

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN**

**PROPOSAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**YENNI INDAH SEPTIYANTI**

**1301270072**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Yenni Indah Septiyanti, NPM: 1301270072, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Manajemen risiko pembiayaan, penentuan kelayakan nasabah, dan penanganan terhadap berbagai tingkat kolektibilitas pembiayaan harus dimiliki bank untuk meminimalisir segala bentuk risiko gagal pembiayaan oleh nasabah yang tak mampu membayar cicilan, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil. Penerapan manajemen risiko berdampak baik dalam penyelesaian bermasalah. Manajemen risiko dilaksanakan dan diimplementasikan secara menyeluruh di unit kerja dalam rangka menjaga agar kegiatan perbankan dapat terlaksana dengan lancar. Karena inti dari implementasi manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan risiko yang timbul dari kegiatan perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dan dampak beserta solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Sumut Syariah cabang Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dalam penelitian kualitatif yaitu menganalisis data data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, akurat, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.

Berdasarkan hasil yang dikumpulkan ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen risiko pembiayaan yaitu Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi). Adapun kolektibilitas nasabah sehingga kita dapat menilai apakah manajemen risiko pembiayaan tersebut dapat dikatakan lancar, perhatian khusus, diragukan, kurang lancar, ataupun macet. Dengan demikian untuk mengatasi risiko pada pembiayaan adalah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi.

**Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti. Amin YaRobbal'alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka :

1. Kepada Ayahanda tercinta Alm. Margono dan Ibunda tercinta Ermiwarnis atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kakak, dan Adik saya Delvi Yunita, Ari Egon Alvindo, yang telah memberikan dukungan kepada saya.
3. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
7. Ibu Dosen Pembimbing skripsi, Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Andria Pelop Muswar selaku Pimpinan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan dan Bapak Muhammad Idris selaku Wakil Pimpinan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Monica Putri Tambunan, Dilla Khairiah, Rosi Utami Sidabutar, Elfa Rizkylah Hasibuan, Pitri Khairani
10. Seluruh sahabat-sahabat saya Putri Khairani, Chatrine Virginia Tamara, Dinda Adilla Lubis yang telah memberikan dukungan serta doa kepada saya.
11. Seluruh teman-teman saya yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu. Khususnya untuk teman-teman perbankan syariah kelas B pagi. Terimakasih atas doa-doa serta peran aktif kalian dalam membantu penulis. Semoga doa-doa kalian semua menjadi catatan tinta yang suci disisi Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima. Akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT.

Semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin YaRobbal'alamin.

Medan, April 2017

Penulis

**YENNI INDAH SEPTIYANTI**

---

**NPM. 1301270072**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai di dalam istilah perbankan konvensional yang berbasis kepada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financial*) yang berbasis kepada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>1</sup>

Penyaluran dana pada perbankan konvensional kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut di benarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada hukum positif yang berlaku, misalnya kegiatan usaha tidak termasuk yang dilarang undang-undang, bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan barang dalam bentuk persediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi penggantian atau penyeimbangan (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial. Yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.<sup>2</sup>

Secara garis besar penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (*ijarah wa*

---

<sup>1</sup>Khotibul Umam. *Perbankan syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2016), h. 1

<sup>2</sup>Ibid h. 101

*iiqtina*); berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh al hasan*<sup>3</sup>. Perkembangan jumlah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, sisi positifnya adalah bertambahnya asset dan profit bagi bank syariah, namun sisi negatifnya juga perlu diperhatikan, yaitu risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah, dan menyebabkan kerugian pada bank karena kolektibilitas pembiayaan nasabah.

**Tabel I-1**  
**Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit unit syariah**  
**berdasarkan kualitas Pembiayaan**

*dalam milyar rupiah*

Indikator	2014		2015			2016								
	Nov	Des	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1. Lancar	216.085	227.257	222.039	223.859	241.755	229.788	231.835	239.520	238.148	242.807	250.330	248.773	249.153	271.875
2. Dalam Perhatian Khusus	15.532	13.408	21.838	22.111	19.507	22.039	23.513	22.888	21.808	19.978	17.474	19.189	19.785	20.784
3. Kurang Lancar	2.811	2.474	2.224	2.378	2.417	2.984	2.821	2.888	2.858	3.825	3.135	2.379	2.850	2.221
4. Diragukan	1.889	1.702	1.089	982	924	998	1.217	1.303	1.213	1.400	1.283	1.384	1.552	1.305
5. Macet	5.820	4.721	6.825	6.834	6.132	6.553	6.717	6.537	6.789	7.287	7.030	7.058	6.915	6.831
Total Aset Produktif	241.517	249.580	253.798	255.642	270.735	282.380	286.103	273.113	270.814	275.074	279.252	279.783	280.085	302.998
Rasio Aset Produktif Non Lancar	4,10	3,57	3,99	3,90	3,50	4,01	4,04	3,92	4,01	4,47	4,10	3,88	3,97	3,42

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan September 2016

Dari tabel diatas sudah tergambar dengan jelas, perkembangan yang signifikan dari pembiayaan juga sejalan dengan risiko yang harus ditanggung oleh bank Syariah. Bertambahnya jumlah pembiayaan yang akan bertambah pula risiko kolektibilitas pada nasabahnya. Kolektibilitas yang terjadi pada aktivitas perbankan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bank dan profit yang didapat. Untuk itu, dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukannya manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

<sup>3</sup>Ibid h. 102.

Kemungkinan munculnya risiko pun juga diterangkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43-49 dimana pada surat tersebut menggambarkan contoh usaha manusia dalam membentuk sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan buruk di masa depan.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ  
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ  
 لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ  
 بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ  
 فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ  
 يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ  
 إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ  
 فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ  
 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi”. Mereka menjawab, “(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu”. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)”. “Yusuf wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor

*sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui”. Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendakla kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit., yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)”<sup>4</sup>.*

Terlihat jelas pada ayat diatas bahwa dengan jelas kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan melindungi dan memproteksi dan kemungkinan terjadinya kondisi atau hal-hal yang buruk. Sama halnya dengan yang terjadi pada kegiatan usaha bank.

Kemunculan risiko dalam kegiatan usaha bank bisa menjadi masalah yang besar. Salah satunya pada pembiayaan. Dengan kemungkinan akan munculnya risiko, maka bank harus mampu mengelola risiko tersebut dengan baik. Manajemen risiko semaksimal mungkin harus diterapkan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan risiko-risiko yang ada.

Pada tanggal 19 mei 2003, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bank umum, dimana peraturan ini merupakan wujud keseriusan Bank Indonesian dalam masalah manajemen risiko perbankan<sup>5</sup>. Di dua tahun berikutnya Bank Indonesia menegeluarkan kembali peraturan No.7/25/PBI/2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya. Melihat peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai manajemen risiko, Bank Indonesia meminta perbankan

---

<sup>4</sup>Mahmud Yunus. Tarjamah Al Quran al karim. (Bandung: Alma'arif 1996) h. 213

<sup>5</sup>Ferry N. Idroes. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi I. (Jakarta : Rajawali Pers 2008) h. 52



yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risikonya dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi serta membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan didalamnya. Struktur manajemen yang ada harus sebisa mungkin didesain untuk memastikan bahwa unit pengambil risiko (*risk-taking unit*) bersifat independen dari unit audit internal dan juga independen dari departemen manajemen risiko<sup>6</sup>.

Manajemen risiko sendiri didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses<sup>7</sup>. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut sudah menjadi hal yang diwajibkan bahwasanya manajemen risiko harus diterapkan oleh setiap bank yang ada. Tujuan adanya manajemen risiko sendiri adalah untuk menyediakan informasi tentang risiko kepada *regulator*, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*, mengalokasikan modal dan membatasi risiko<sup>8</sup>.

Oleh karena itu sistem manajemen harus dikelola dengan sebaik mungkin, karena dengan adanya sistem pengelolaan manajemen yang baik bank akan terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan manajemen risiko harus bisa dikelola dengan sebaik mungkin, agar bank mampu meminimalisasi kemungkinan risiko dan mampu mengelola dan menyelesaikan risiko yang ada dengan baik. Masing-masing bank syariah harus memiliki sistem manajemen yang baik, karena dengan perkembangan dan persaingan yang begitu pesat memungkinkan bank-bank syariah akan dihadapkan oleh berbagai macam risiko yang bisa muncul. Implementasi manajemen yang baik diharapkan dapat mampu meminimalisir kemungkinan munculnya risiko.

Bank Sumut Syariah hadir menawarkan beragam produk dan kemudahan, keunggulan dalam bidang jaringan pelayanan adalah prioritas dari Bank Sumut

---

<sup>6</sup> Sulad Sri Hardanto. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. (Jakarta : PT. Elex Komputindo 2006) h. 50

<sup>7</sup> Ferry. *Manajemen Risiko*. h. 5

<sup>8</sup> Karim. *Bank Islam*. h. 255

Syariah. Banyak produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut syariah. Salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber asset bagi Bank Sumut Syariah. Pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang memerlukan suntikan modal, baik untuk usaha maupun untuk konsumtif. Pembiayaan yang dijalankan, dimana dana yang telah diberikan kepada nasabah tidak kembali dan rentan terkena risiko pembiayaan. Dengan melihat hal-hal tersebut, Bank Sumut Syariah bisa mengelola risiko-risiko tersebut. Karena adanya sistem atau pengelolaan risiko yang baik, setiap kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan yang ada pada Bank Sumut Cabang Syariah bisa lebih baik dan mampu bersaing dengan baik terhadap kredit yang ada di bank-bank konvensional.

Berdasarkan pemaparan dan uraian singkat diatas, kegiatan penyaluran dana ke Bank Sumut Cabang Syariah ke masyarakat tidak lepas dari suatu risiko. Jika risiko tersebut tidak mampu dikelola dengan baik akan berpengaruh pada perkembangan Bank Sumut Cabang Syariah. Oleh sebab itu perlu dilakukannya Implementasi manajemen risiko dalam Bank Sumut Cabang Syariah. Implementasi perlu dilakukan dalam Bank Sumut Cabang Syariah, agar tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank Sumut Cabang Syariah tidak termasuk dalam kategori *very high risk*.

Berdasarkan pemaparan diatas, dirasa perlu diterapkan manajemen risiko pembiayaan yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari pembiayaan yang disalurkan. Dan juga hal ini untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi di Bank Sumut Syariah. Berkaitan dengan hal itu, peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Sumut Syariah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah :

1. Jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun meningkat.

2. Jumlah pembiayaan yang disalurkan selalu berbanding lurus dengan risiko.
3. Kegiatan penyaluran dana identik dengan terjadinya risiko.
4. Implementasi manajemen risikopembiayaan perlu dilakukan agar tingkat risiko tidak masuk dalam kategori *very high risk* dan risiko yang timbul dapat diminimalisir dengan baik.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi pembatas masalah adalah :

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah*.
2. Solusi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi manajemen risiko yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan?
2. Bagaimana dampak dari implementasi manajemen risiko terhadap solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi manajemen risiko yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan.
2. Untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan.

## **F. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### **1. Bagi Penulis :**

Sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) program studi Perbankan Syariah, menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang lebih dalam mengenai Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan.

### **2. Bagi Perusahaan :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengelola PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan terkait proses dan pengelolaan Manajemen Risiko serta Implementasi Manajemen Risiko.

### **3. Bagi Umum**

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga bagi Jurusan Perbankan Syariah sebagai pengembangan keilmuan serta mampu memberikan motivasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar mampu melakukan penelitian mengenai manajemen risiko yang lebih komprehensif dan baik.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Uraian Teoritis

#### 1. Pembiayaan

##### a. Pengertian

Pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara etimologi pembiayaan berdasarkan dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha<sup>9</sup> istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Nugraha Ridha, “Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi” artikel dari <http://hasbullah.multiply.com>

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, Tarjamah Al Quran Al Karim (Bandung: Alma’arif 1996) h.21

Sedangkan secara terminologi, menurut M. Syafii Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>11</sup> Menurut UU No.21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

### **b. Fungsi Pembiayaan**

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk<sup>12</sup>.

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas serta memperbesar usahanya baik untuk peningkatan

---

<sup>11</sup>M. Syafii Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute 2002), h. 160

<sup>12</sup>Veithzal Rivai & Arviyan Ariin, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010, h. 681

produksi, perdagangan maupun usaha-usaha untuk rehabilitasi ataupun memulai suatu usaha yang baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari barang tersebut meningkat.

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku money creator.

- a) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- b) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- c) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Adapun tujuan dari pembiayaan, mencakup ruang lingkup yang luas, pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu<sup>13</sup>:

- 1) *Profatabilitas*, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

---

<sup>13</sup>Rivai, Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, ), hlm. 6

### c. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu<sup>14</sup>.

#### 1) Dilihat dari segi kegunaannya

Maksud dari jenis pembiayaan dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk kegunaan dalam kegiatan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Kalau ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu:

##### a) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru dimana pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan dari pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

##### b) Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Contoh pembiayaan modal kerja dilakukan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan investasi yang sudah ada.

#### 2) Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian pembiayaan mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Adapun jenis-jenis pembiayaan ini adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 76

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 78



a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya pembiayaan ini dilakukan untuk keperluan modal kerja.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu pembiayaan berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, pembiayaan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah menjadi pembiayaan jangka panjang.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti berkebun karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah.

3) Dilihat dari jaminan

Dilihat dari segi jaminannya maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan harus dilindungi suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan pembiayaan yang diberikan.

a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak.

**d. Analisis Pembiayaan.**

Merupakan suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*)<sup>16</sup>.

Adapun prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C. Adapun prinsip 5C tersebut diantaranya :

- 1) *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Untuk melihat atau membaca watak dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti gaya hidup. Keyakinan tercermin dari latar belakang si nasabah.  
*Character* disini merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pinjamannya.
- 2) *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- 3) *Capital*, adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
- 5) *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119

<sup>17</sup>Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers 2011) h. 137

#### **e. Prosedur pemberian pembiayaan**

Prosedur pembiayaan kredit merupakan tahap yang harus dilalui sebelum kredit atau pembiayaan tersebut disetujui dan dikucurkan dananya<sup>18</sup>. Tujuan adanya prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak.

Secara umum antara bank satu dengan bank lainnya dalam hal prosedur dan penilaian pembiayaan tidak terlalu jauh berbeda<sup>19</sup>. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berkas-berkas seperti proposal, untuk memperoleh fasilitas pembiayaan maka tahap awal yaitu permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktika kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada.
- 3) Penilaian kelayakan pembiayaan, dalam tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C atau 7P. Namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak.
- 4) Wawancara pertama,tahap ini merupakan penyidikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

---

<sup>18</sup> Ibid h. 143

<sup>19</sup>Ibid h. 143

- 5) Peninjauan ke lokasi, setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Tujuan peninjauan ke lokasi adalah untuk memastikan bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.
- 6) Wawancara kedua, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
- 7) Keputusan pembiayaan, tahap ini adalah menentukan apakah pembiayaan yang akan diberikan layak untuk diberikan atau tidak. Jika layak maka dipersiapkan administrasinya.
- 8) Penandatanganan akad, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan tersebut. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan surat perjanjian yang dianggap perlu.
- 9) Realisasi pembiayaan, realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka<sup>20</sup>.

## **2. Manajemen Risiko Pembiayaan**

### **a. Risiko Pembiayaan**

Ferry N. Idroes dalam bukunya manajemen Risiko Perbankan menjelaskan “Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau

---

<sup>20</sup> Ibid h. 144

kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”<sup>21</sup>.

Sedangkan risiko pembiayaan sering sekali disebut dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi ketika pembiayaan macet. Risiko ini muncul akibat kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Karena muncul dari sisi debitur, risiko ini disebut juga *counter party risk*. Kondisi ini bisa muncul dari dua sebab. Pertama, terdapatnya debitur dengan pembiayaan sangat besar dan kedua, pembiayaan bank terkonsentrasi pada sekelompok debitur dengan sifat kekohesifan yang tinggi. Sampai saat ini risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank islam sangat terkait dengan bentuk akadnya<sup>22</sup>.

### **b. Manajemen Risiko**

Ferry N. Idroes dalam bukunya manajemen Risiko Perbankan menjelaskan “Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”<sup>23</sup>. Dengan munculnya risiko maka perlulah adanya suatu metode atau suatu cara untuk bisa mengelola dan menyelesaikan risiko, maka dari itulah manajemen risiko muncul untuk menjawab dan mangentisipasi risiko-risiko tersebut.

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses<sup>24</sup>.

Adapun menurut Adiwarmanto A. Karim, “Manajemen Risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

---

<sup>21</sup>Ferry N.Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers 2008). h. 4

<sup>22</sup> Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat 2013) h. 90

<sup>23</sup>Ferry N.Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan*. hal. 4

<sup>24</sup> Ferry N.Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan*. h. 4


mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha”<sup>25</sup>. Keberadaan manajemen risiko memiliki tujuan yang sangat penting diantaranya:

- 1) Menyediakan informasi
- 2) tentang risiko kepada pihak regulator.
- 3) Memastikan bank tidak mengalami kegiatan yang bersifat *unacceptable*.
- 4) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 5) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 6) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko<sup>26</sup>.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, yang timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses-proses tersebut terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*<sup>27</sup>.

**Gambar II.1**

**Siklus Manajemen Risiko**



Sumber: Karim, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Graha Persada

<sup>25</sup> Adiwarmam A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Graha Persada 2007) h. 255

<sup>26</sup>Ibid h. 255

<sup>27</sup>Ibid h. 255

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini harus dilakukan semua faktor-faktor risiko yang bersifat kuantitatif yang berpengaruh terhadap kondisi masing-masing bank. Adapun tahap-tahap dalam proses manajemen risiko itu terdapat 4 (empat) diantaranya :

- 1) Identifikasi, pada tahap ini dilakukan cara analisa terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya:
  - a) Mendapatkan seluruh informasi risiko semua sumber yang mencakup semua aktivitas fungsional dan operasional bank.
  - b) Melakukan analisa terhadap kemungkinan timbulnya risiko.
  - c) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko yang berlebihan<sup>28</sup>.

## 2) Pengukuran

Dalam pengukuran risiko yang dilakukan untuk memperkirakan risiko yang timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Selain itu pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar atau tolak ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank.

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material<sup>29</sup>.

## 3) Pemantauan

Pemantauan risiko merupakan mekanisme yang diarahkan untuk dapat memperoleh informasi terkini dari profil risiko perusahaan<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko*. h. 7

<sup>29</sup>Veithzal Rival dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Managemen for Islamic Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) h. 133

Pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Bank harus mempersiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada<sup>31</sup>.

#### 4) Pengendalian risiko

Pengendalian ini dilakukan atas dasar evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank<sup>32</sup>.

### c. Manajemen Risiko Pembiayaan

Menurut IFSB, risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan debitur atau sekutu bisnis dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati. Ini meliputi seluruh transaksi pembiayaan, seperti jual beli (*murabahah, salam, istishna*'), utang-piutang (*Qardhul hasan*), dan sewa (*Ijarah*)<sup>33</sup>. Manajemen risiko pembiayaan sendiri adalah pengelolaan potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tujuan manajemen risiko pembiayaan adalah membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan, menetapkan provisi kerugian, dan menyediakan cadangan modal untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Dalam mengelola risiko pembiayaan, bank harus memperhatikan potensi kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran debitur, penurunan kualitas pembiayaan, konsentrasi pembiayaan, dan risiko yang timbul

---

<sup>30</sup>Ibid h. 161

<sup>31</sup>Ibid h. 272

<sup>32</sup>Karim. Bank Islam. h. 260

<sup>33</sup>Imam Wahyudi, Miranti Kartika, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat 2013) h. 53



dari aktivitas penyelesaian dan kliring transaksi. Bank harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap nasabah sebelum memutuskan instrument pembiayaan apa yang sesuai bagi mereka. Diperlukan teknik mitigasi risiko pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan, tentu saja, karakteristik masing-masing instrument pembiayaan tersebut<sup>34</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel II-1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ikhsan Adiguna 2015	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dengan cara portofolio pembiayaan, <i>Financing Granding Models</i> .
2	Sri Mulyani	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Pengelolaan risiko pembiayaan secara efektif sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan, pengembangan perangkat analisis pembiayaan dan lainnya. analisis pembiayaan yang digunakan adalah metode 5C dan 7A. dengan pola pengelolaan risiko tersebut, PT BSM dapat menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman.

<sup>34</sup> Ibid h. 54

3	Dian Isnawati	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amabaruko Yogyakarta	Manajemen Risiko Pembiayaan, studi penentuan kelayakan nasabah dan penanganan terhadap pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitas masing-masing nasabah sudah diimplementasikan secara keseluruhan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ambaruko Yogyakarta
4	Andini Faisal	Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai	Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai dilakukan secara bertahap meliputi tahap identifikasi, pengendalian, pengelolaan, pemantauan dan pengendalian. Evaluasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dengan terus mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas manajemen risiko. Sedangkan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai yaitu dengan memberikan berbagai macam alternative atau solusi seperti <i>restructuring, reconditioning</i> dan <i>rescheduling</i> .
5	Irfan Jazuli	Implementasi Manajemen Risiko pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogoro Blitar	BMT Sidogiri sudah melakukan manajemen risiko pembiayaan dan operasional dengan cukup baik, walaupun dilakukan dengan metode atau cara tersendiri. Selain dari data observasi dan wawancara diatas peneliti juga melampirkan foto dokumentasi pendukung saat peneliti melakukan wawancara di Kantor BMT UGT Sidogiri kantor capem Kota Blitar.

Berdasarkan dari kelima peneliti terdahulu diatas maka perbedaan variabel yang dikaji adalah pada Objek penelitian yaitu penulis meneliti pembiayaan secara keseluruhan yang ada di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan. Dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini adalah tentang implementasi Manajemen risiko pembiayaan. Pembiayaan sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bisa dikatakan bahwa pembiayaan adalah dana yang disalurkan ke nasabah pembiayaan. Namun, sebelum disalurkan nasabah harus melewati beberapa tahapan seleksi agar bank menemui kendala dikemudian harinya. Biasanya nasabah akan diseleksi menggunakan analisa 5C. setelah itulah bank baru menyalurkan pembiayaan tersebut kepada nasabah tersebut setelah melewati prosedur yang ada. Ini bertujuan untuk menghindarkan bank dari segala jenis risiko yang mungkin terjadi dikemudian harinya dana dapat merugikan pihak bank.

Risiko yang biasanya terjadi adalah risiko pembiayaan, dimana pihak ketiga (*Counter Party*) gagal memenuhi kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Oleh sebab itu bank harus bisa mengelola risiko pembiayaan tersebut. Apabila terjadi, bank harus memajemen risiko pembiayaan dengan baik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Namun, sebelum memajemen risiko pembiayaan tersebut, hal terutama haruslah mengimplementasikannya ke dalam kegiatan bank tersebut. Hal ini bertujuan agar bank tersebut dapat memajemen risiko pembiayaan yang mungkin terjadi dengan sebaik baiknya. Implementasi ini sangat diperlukan oleh setiap bank. Karena sesuai dengan undang-undang yang telah ada, mengharuskan suatu bank

memiliki manajemen risiko yang baik agar terhindar dari risiko-risiko yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas sebagaimana dijelaskan, maka kerangka pemikirannya sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode dekriptif. Penelitian Kualitatif adalah data yang bersifat sementara, *tentative*, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif untuk memahami masalah-masalah manusia sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah<sup>35</sup>.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi deskriptif juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi<sup>36</sup>. Penelitian deskriptif ini secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

---

<sup>35</sup> Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Bumi Aksara 2013) h. 81

<sup>36</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara 2012) h. 44

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha”<sup>37</sup>. Keberadaan manajemen risiko memiliki tujuan yang sangat penting di antaranya:

- a. Menyediakan informasi
- b. tentang risiko kepada pihak regulator.
- c. Memastikan bank tidak mengalami kegiatan yang bersifat *unacceptable*.
- d. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- e. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- f. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko<sup>38</sup>.

## 2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering sekali dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi ketika pembiayaan macet. Risiko ini muncul akibat kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Karena muncul dari sisi debitur, risiko ini disebut juga *counter party risk*.

## 3. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan sendiri adalah pengelolaan potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tujuan manajemen risiko pembiayaan adalah membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan, menetapkan provisi kerugian, dan menyediakan cadangan modal untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Dalam mengelola risiko pembiayaan, bank harus memperhatikan potensi kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran debitur, penurunan kualitas pembiayaan, konsentrasi pembiayaan, dan risiko yang timbul dari aktivitas penyelesaian dan kliring transaksi<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup>Adiwarman A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Graha Persada 2007) h. 255

<sup>38</sup>Ibid h. 255

<sup>39</sup> Imam Wahyudi, Miranti Kartika, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat 2013) h. 53

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat

Penelitian dilaksanakan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan yang beralamat di Jalan S. Parman No. 52 A, Petisah Tengah Medan Petisah, kota Medan, Kode pos 20111 Telp 061 4568127.

#### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan selesai.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu																							
		Agust-16				Des-16				Jan-17				Feb-17				Mar-17				Apr-17			
		1	2	3		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Pengumpulan Data																								
2	Pengajuan Judul																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengolahan Data																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Revisi Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis bersumber dari data primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan melalui observasi dan wawancara langsung dengan *Financing Analyst*

yaitu Bapak Wahyu Dwi Wardhanto mengenai Implementasi manajemen risiko pembiayaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi. Teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi<sup>40</sup>.

#### 2. Wawancara

Wawancara, yaitu sifat ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah kepada kedalaman informasi.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan dapat satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorisasikan<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011) h. 73

<sup>41</sup> Lexy J. Moleo, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA 2006) h. 280



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. 2011, Jakarta: CV. Raja Publishing.
- Adiguna, Ikhsan., 2015, *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Antonio, M Syafii., 2002, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.
- Basri, Ihwan Abidin., 2008, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syaria.*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, Iwan., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardanto, Sulad Sri., 2006, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Hikmat, Mahi M., 2011, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idroes, Ferry N., 2008, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Isnawati, Dian., 2014, *Manajemen Risiko Pembiayaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Karim, Adiwarmen A., 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Graha Persada.
- Kasmir. 2011, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleo, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, Sri., 2011, *Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas*. Malang: UIN
- Narbuko, Cholid., Abu Achmadi. 2012, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridha, Nugraha., 2010, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Riyai, Veithzal, Arviyan Ariin. 2010, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sallvyna Lubis. *Financing Team Leader*, PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan, Wawancara langsung di KC Medan. 24 Maret 2017.

Umam, Khotibul,. 2016, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyudi, Imam,. Miranti Kartika, dkk. 2013, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat

Yuna Teruna. *Financing Team Leader*, PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan, Wawancara langsung di KC Medan. 24 Maret 2017.



Unggul Perdas & Capasaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S. Ag,MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sugianto,MA

Nama Mahasiswa : Yuni Rahayu Sitompul  
Npm : 1301270056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT.  
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Medan Balai Kota

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan

Medan, Maret 2017  
Diketahui/Disetujui  
Dekan

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Salamat Pohan S. Ag, MA

Drs.Sugianto,MA

Dr. Muhammad Qorib MA





Unggul, Berdas & Terpercaya

Bila menjawab suratini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penilaian skripsi , sehingga naskah skripsi ini sudah sesuai syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Choirotun Niswa  
NPM : 1201270036  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah Kc  
S.Parman Medan pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Medan, April, 2017

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah

Dekan Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan,S.Ag, MA

Drs. Muhammad Qorib, MA

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yenni Indah Septiyanti

NPM : 1301270072

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada pelaksanaan dan pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2017

Yenni Indah Septiyanti

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Choerotun Niswa  
NPM : 1201270036  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tempat/Tgl Lahir : Aek Nabara, 16 September 1994  
Pekerjaan : Mahasiswa FAI UMSU  
Alamat : jl. Bunga Ashoka No 25

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah Kc S.Parman Medan pada Usaha Mikro Kecil Menengah”** benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya buat sebenarnya.

Apabila mendapat kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terimakasih.

Medan, April 2017

Hormat Saya

Choerotun Niswa

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –

Medan



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Choerotun Niswa** yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah Kc S.Parman Medan pada Usaha Mikro Kecil Menengah**” maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar sarjana sarata satu (S1) dalam program studi perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**

**Dr. Sri Sudiarti, MA**



**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI  
Syariah Kc S.Parman Medan pada Usaha Mikro Kecil Menengah**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

**SKRIPSI**

Oleh:

**Choirotun Niswa**

**120127003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**

**Dr. Sri Sudiarti. MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak dari implementasi manajemen risiko terhadap solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan?	
2.	Bagaimana implementasi manajemen risiko yang dilakukan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan?	
3.	Dalam mengajukan pembiayaan murabahah, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak bank untuk memproses sampai dana itu cair?	
4.	Bagaimana proses pemantauan dan pengendalian risiko pada pembiayaan yang kurang lancar/bermasalah?	
5.	Bagaimana alur pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan?	

6.	Bagaimana pengelolaan risiko pada pembiayaan yang kurang lancar/bermasalah?	
7.	Bagaimana proses pengukuran risiko pada pembiayaan yang kurang lancar/bermasalah?	
8.	Bagaimana proses identifikasi risiko pada pembiayaan yang kurang lancar/bermasalah?	